



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ *658* /Kum TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA
KABUPATEN BALANGAN**

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah di Daerah, perlu didukung oleh ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan data, Pemerintah Daerah perlu mengumpulkan, mengolah, menganalisis, diseminasi dan mengevaluasi data;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Satu Data Kabupaten Balangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA KABUPATEN BALANGAN.

KESATU : Forum Satu Data Kabupaten Balangan, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Forum Satu Data Kabupaten Balangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. menyusun rencana kerja forum satu data dengan menggunakan indikator dan target yang terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan forum satu data;
2. meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;
3. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data yang dibutuhkan guna lebih meningkatkan pemanfaatan data bagi perencanaan pembangunan daerah;
4. menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor;
5. menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh setiap sektor untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.

Peran dan Tugas masing-masing Forum Satu Data sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Pengarah bertugas :
Mengambil keputusan dan atau kebijakan umum, memberikan arahan, melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan forum satu data Kabupaten Balangan.
- b. Pembina Data, bertugas :
 1. menetapkan standar data yang berlaku lintas instansi pusat dan atau daerah;
 2. menetapkan struktur dan format baku metadata yang berlaku lintas instansi pusat dan atau daerah;
 3. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
 4. melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas;
 5. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data Kabupaten Balangan.
- c. Koordinator bertugas :
Melakukan pengawasan penelitian dan memberi pengarahan pada Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah.
- d. Walidata bertugas :
 1. Mengumpulkan, memeriksa dan mengolah data berdasarkan prinsip satu data Indonesia;
 2. menyebarluaskan data metadata kode referensi dan data induk diportal satu data Indonesia;
 3. pembantu Pembina data dalam membina produsen data.
- e. Tim Sekretariat bertugas :
 1. mengumpulkan dan mengisi data informasi atau database;

2. sebagai forum komunikasi dan media dialog antar perangkat daerah seluruh anggota forum data yang berasal dari berbagai instansi untuk berbagi data dan informasi guna menghindari duplikasi data;
 3. sebagai jembatan untuk koordinasi dan menyamakan persepsi antara penyedia data dengan pengguna data dari segi substansi konsep dan penjelasan teknis yang digunakan oleh masing-masing instansi;
 4. diseminasi data dan informasi yang disiapkan oleh masing-masing instansi;
 5. sebagai media advokasi pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan;
 6. sebagai forum yang merekomendasikan dan manfaat fasilitas kebutuhan peningkatan kualitas data antara lain dengan rekomendasi untuk kegiatan capacity building sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan.
- f. Produsen data bertugas :
1. menyampaikan data dan metadata kewalidata;
 2. memberi masukan mengenai standar data metadata dan interoperabilitas data dan menghasilkan data sesuai prinsip satu data Indonesia.

- KETIGA : Forum Satu Data dan Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022 .
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Agustus 2022
BUPATI BALANGAN,


H. ABDUL HADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 658 / Kum TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA KABUPATEN BALANGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN
FORUM SATU DATA KABUPATEN BALANGAN

No	Jabatan/ Instansi	Kedudukan Dalam Tim
I	Bupati Balangan	Pengarah/Pembina
II	Wakil Bupati Balangan	Pengarah/Pembina
III	Kepala Badan Pusat Statistik	Pembina Data
IV	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan	Koordinator/ Sekretariat
V	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Balangan	Walidata
VI	Produsen Data	
	Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan	Produsen Data
	Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan	Produsen Data
	Inspektorat Daerah	Produsen Data
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Produsen Data
	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	Produsen Data
	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Produsen Data
	Satuan Polisi Pamong Praja	Produsen Data
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat Desa	Produsen Data
	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Produsen Data
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Produsen Data
	Dinas Perhubungan	Produsen Data
	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	Produsen Data
	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Produsen Data
	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Produsen Data
	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	Produsen Data
	Dinas Perpustakaan, dan Kearsipan	Produsen Data
	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Produsen Data
	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Produsen Data

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Produsen Data
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Produsen Data
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Produsen Data
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Produsen Data
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan	Produsen Data
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan	Produsen Data
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Balangan	Produsen Data
Kantor Pos Balangan	Produsen Data
Kecamatan Paringin	Produsen Data
Kecamatan Paringin Selatan	Produsen Data
Kecamatan Juai	Produsen Data
Kecamatan Halong	Produsen Data
Kecamatan Lampihong	Produsen Data
Kecamatan Batumandi	Produsen Data
Kecamatan Awayan	Produsen Data
Kecamatan Tebing Tinggi	Produsen Data


 BUPATI BALANGAN,
 H. ABDUL HADI